



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hi. Alimudin Ismail, S.E. bin Hi. Ismail, beralamat di Kelurahan Gedung Pakuon RT. 003 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR. M. Yaman, S.H., M.H., 2. Ramid, S.H., 3. Melati, S.H., beralamat kantor di Jalan Purnawirawan VII, No. 8, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 59/SK/2020/PN Bbu tanggal 17 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bintang**, bertempat tinggal di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Mudani**, bertempat tinggal di Desa Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Misri**, bertempat tinggal di Desa Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, II dan III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Purnama Busri, bertempat tinggal di Desa Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 17 November 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR-DASAR PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa bidang tanah milik Penggugat luas 50 Ha. (lima puluh hektar), terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan atau setidaknya-tidaknya Daerah Hukum Provinsi Lampung, diserobot, dikuasai dan diduduki oleh Para Tergugat, dengan bata-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Bawang Lesung;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Peladangan Timbang Jambi/
ST. Raja Lama;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kali Hanakau;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : Sutan Sah Ratu;

Dalam hal ini disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

2. Surat Akta Jual Beli Nomor : 549/ 273/ AJB/ NB/ VI/ 2014, Tanggal 19 Juni 2014, bidang tanah luas 60 Ha. (enam puluh hektar), namun sudah dijual kepada Sdr. Hatta luas 10 Ha. (sepuluh hektar), sehingga saat ini luas tanah bersisa 50 Ha (lima puluh hektar), terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan atau setidaknya-tidaknya Daerah Hukum Provinsi Lampung antara Purnama Busri selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli, dan di ketahui serta di syahkan oleh PPATS ABIBI RAHMAN, SE. Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

3. Bahwa kedudukan hukum Para TERGUGAT memiliki hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT atas dilanggarnya hak-hak PENGUGAT selaku pemilik sah Bidang tanah PENGUGAT Luas 50 Ha (lima puluh hektar) Ha. terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan atau setidaknya-tidaknya Daerah Hukum Provinsi Lampung;
4. Bahwa ditariknya Turut TERGUGAT dalam Perkara ini selain dimaksud untuk membuat pokok perkara menjadi jelas juga dimaksudkan agar terikat dan tunduk pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam perkara ini, karena Para TERGUGAT secara tanpa hak dan kewenangan telah melakukan berbagai upaya menyerobot, menguasai dan menduduki Bidang tanah milik PENGUGAT Luas 50 Ha (lima puluh

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bbu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar), terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan;

III. URAIAN FAKTA HUKUM

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1975 Sdr. Busri Gelar ST. Raja Intan telah membuat pernyataan, menyatakan memiliki tanah peladangan luas 60 Ha (enam puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau, Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : Tanah Peladangan Sutan Sahratu;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Peladangan Timbang Jambi (ST. Raja Lama);
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : Bawang Lesung;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kali Hanakau;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003 Sdr. Purnama Busri anak dari Busri Gelar ST. Raja Intan (ahli waris) telah membuat pernyataan bahwa orang tuannya bernama Busri Gelar ST. Raja Lama telah memberi tahu dan menyerahkan uang penjualan tanah tersebut jumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Sdr. Purnama Busri bahwa tanah luas 60 Ha (enam puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau, Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), pada bulan Juli 1992 telah dijual kepada Sdr. Alimudin Ismail alamat Jalan Basuki Rahmat No. 19 Bandar Lampung;
7. Bahwa dengan dasar tersebut diatas maka tanah luas 50 Ha (lima puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), telah sah milik Penggugat namun pada saat terjadi jual beli pada tanggal 16 Juli 1992, belum dibuatkan Akte Jual Beli antara Busri Gelar ST. Raja Lama dengan Alimudin Ismail (Penggugat), dan Sdr. Purnama Busri adalah ahli Waris dari Busri Gelar ST. Raja Lama, maka pada tanggal 16 Juli 1992 dibuat Akta Jual Beli Nomor : 549/ 273/ AJB/ NB/ VI/ 2014, Tanggal 19 Juni 2014, bidang tanah luas 60 Ha. (enam puluh hektar), terletak di Kampung Kiling-kiling Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way kanan;



IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT:

8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat telah menyerobot, mengausai dan menduduki tanpa hak Bidang tanah milik PENGGUGAT Luas luas 50 Ha (lima puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), adalah masuk ke ranah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

10. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah *Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda selanjutnya* M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan bahwa yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam yurisprudensi diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan suatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan unsur Perbuatan Melawan Hukum:



- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diisyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu Perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 584 KUHPerdara menjelaskan

“ hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki dengan perikatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “ maka telah cukup beralasan hukum apabila perbuatan Para TERGUGAT telah melakukan upaya untuk menguasai serta mengambil objek sengketa milik PENGGUGAT merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dengan cara melawan hukum;

13. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT tersebut merupakan aktualisasi atau bentuk atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana perbuatan melawan hukum TERGUGAT dimaksud selaras dengan pendapat ahli, maupun Yurisprudensi dan praktik peradilan terkait dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;

V. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

14. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT terancam mengalami kerugian kehilangan tanah milik Penggugat atas tindakan Tergugat menyerobot, mengausai dan menduduki objek sengketa/ Bidang tanah Luas 50 Ha (lima puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), serta tidak dapat menikmati hasilnya;



15. Bahwa lebih lanjut dijelaskan hukuman bagi yang melakukan Perbuatan melawan Hukum antara lain adalah :

- *Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;*
- *Membayar biaya perkara yang ditimbulkan;*

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN

16. Bahwa PENGGUGAT khawatir atas tindakan Tergugat menyeroobot dan menguasai Bidang tanah milik PENGGUGAT Luas 50 Ha (lima puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), akan dipindah tangankan kepada pihak lain, maka untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa dan untuk menbendung kerugian PENGGUGAT agar tidak menjadi lebih besar lagi, maka mohon agar PENGGUGAT diperkenankan untuk dapat menguasai objek sengketa;

17. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan pada peristiwa dan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya serta memiliki dasar hukum yang jelas, maka untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), sehingga sangat beralasan apabila kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama untuk terlebih dahulu menetapkan, meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, hal ini sesuai juga dengan sita eksekusi yang diletakkan atas seluruh barang kekayaan TERGUGAT dengan acuan pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) agar tidak menyalahgunakan dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, ditukarkan atau dengan cara apapun sehingga berpindah hak kepada pihak lain yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat;

18. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibenarkan fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Pasal 191 Ayat (1) Rbg, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi;



VII. DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil GUGATAN (Fundamentum Petendi) yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanah milik Penggugat atas tindakan Para Tergugat menyerobot, mengausai dan menduduki Bidang tanah milik PENGGUGAT objek sengketa tanah Luas 50 Ha (lima puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini);
4. Menyatakan objek sengketa adalah benar milik PENGGUGAT oleh karena itu mohon agar Majelis memerintahkan tanpa alasan dan sarat Para TERGUGAT segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Turut TERGUGAT agar patuh, taat dan melaksanakan isi putusan Perkara ini;
6. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyerobot, menguasai dan menduduki objek sengketa milik PENGGUGAT;
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah rupiah) setiap hari bila Para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Para TERGUGAT menurut hukum yang berlaku;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

DALAM SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat datang Kuasanya yaitu: 1. DR. M. Yaman, S.H., M.H., 2. Ramid, S.H., 3. Melati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, sementara itu Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) hadir menghadap sendiri-sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan terkait dengan identitas Tergugat I yang semula ditulis BINTANG sebagaimana dalam Surat Gugatan tanggal 11 November 2020 diubah menjadi BINTANG Alias SARKAWI sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terimakasih yang mulya Ibu Hakim beserta bapak-bapak hakim anggota yang saya hormati, atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pertama izinkan saya selaku salah satu pihak tergugat yaitu pihak Tegugat-1 untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan isi gugatan dalam sidang perkara ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk terlebih dahulu memperjelas pengenalan data/identitas diri saya agar lebih jelas dihadapan yang nulya hakim majelis dan juga lebih jelas di hadapan saudara penggugat agar jika ingin melakukan gugatan dalam hal perkara lain tidak dianggap seolah rekayasa. Karena menurut saya jika kita memang merasa benar bahwa suatu hal yang memang sepenuhnya milik kita, tentunya kita telah mengetahui atau menguasai sepenuhnya tentang apa yang berkaitan dengan hak yang kita miliki tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



Saya telah mengutip sebatik kalimat yang pernah dijelaskan oleh salah satu pengacara pihak penggugat yang terhormat bapak DR. M. Yaman, S.H., M.H. bahwa jangankan kesalahan dalam menyebut nama, alamat atau lainnya, kesalahan peletakkan tanda titik atau koma dalam sebuah penjelasan tentang hal apapun, maka akan berakibat fatal;

Nama saya SARKAWI Gelar SUTAN RAJA BINTANG, lahir di desa kiling-kiling tahun 1952, anak kandung dari bapak YAHYA Gelar SUNAN PAKSIADAT cucu dari YAKUP Gelar SUTAN SALIBAR JAGAT yang merupakan susunan keturunan pembukaan/susu'an lahan perkebunan/peladangan sejak tahun 50-an yang terletak di wilayah babat baru yang bersebelahan dengan wilayah ulu bawang lesung desa kiling-kiling, yaitu sebagai Tergugat-1;

Mohon maaf yang mulia. Mungkin untuk orang atau suku lain apalah arti sebuah nama, namun bagi kami keturunan asli suku lampung gelar adalah nama panggilan kebesaran dalam adat istiadat. Untuk mendapatkan gelar tersebut kami harus mengorbankan 7 kerbau dan biaya besar untuk sarat gawi dalam adat istiadat lampung. Maka jika ada kesalahan dalam pemanggilan resmi yang mungkin akibat rekaan semata, maka itu merupakan . Untuk mendapatkan gelar tersebut kami harus mengorbankan 7 kerbau dan biaya besar untuk sarat gawi dalam adat istiadat lampung. Maka jika ada kesalahan dalam pemanggilan resmi yang mungkin akibat rekaan semata, maka itu merupakan hal yang kurang baik atau bisa disebut pelanggaran;

Ibu hakim yang mulia beserta hakim anggota yang saya hormati. Poin pertama yang saya harus sampaikan bahwa, kami berterimakasih atas panggilan sidang dari Yang Terhormat Bapak Wilyam FauziA.Md selaku jur bahwa, kami berterimakasih atas panggilan sidang dari Yang Terhormat Bapak Wilyam Fauzi, A.Md. selaku juruu sita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan, yaitu atas perintah hakim ketua dalam hukum perdata nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbu pada tanggal 17 November 2020 dan sampai kepada kami pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dan panggilan tersebut untuk mengikuti sidang pertama pada tanggal 1 Desember 2020. Namun oleh karena berbagai hal, kami segenap pihak terpanggil tidak hadir yang disebabkan karena:

a. BANYAKNYA KEKELIRUAN YANG TERMUAT DALAM SURAT PANGGILAN YANG KAMI TERIMA DIANTARANYA

1. Adanya kesalahan nama pada Tergugat 1 yaitu atas anam bintang, mengingat nama tersebut lebih dari satu yang berada dalam



wilayah/alamat yang dituju. Sementara nama asli yang dimaksud adalah Bpk SARKAWI Gelar SUTAN RAJA BINTANG.

2. Adanya kesalahan alamat pada Tergugat 2 dan 3, sementara nama yang dimaksud banyak kesamaan dalam wilayah alamat yang dituju, mengingat sejak Tergugat 2 dan 3 lahir telah berdomisili di wilayah desa kiling-kiling dan belum pernah berpindah alamat sampai saat ini;
3. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 sampai saat ini tidak pernah merasa menempati, atau mengelola lahan milik orang lain apalagi sampai menyerobot lahan milik pihak penggugat. Mengingat lahan yang saat ini kami tempati/kelola adalah lahan pertanian/perkebunan yang kami tempati/kelola berdasarkan pembukaan atau susu'an. Seperti saya Tergugat 1 misalnya, bahwa lahan yang saya tempati saat ini adalah lahan perkebunan atau pertanian murni berdasarkan susu'an atau pembukaan kakek saya yang bernama YAKUP Gelar Stn. Salibar Jagat sejak tahun 1950-an. Lalu dilanjutkan oleh bapak saya Yahya Glr. Sn. Paksiadat sekitar tahun 1970-1980-an. Lalu sekitar tahun 1990-2000-an telah dilanjutkan oleh saya sendiri yang mana saat ini tekah digugat oleh saudara pihak penggugat yang mengakui telah memiliki lahan lebih dari 50 htr melalui Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan ini. Dengan tuduhan bahwa saya beserta saudara tergugat lainnya telah melakukan penyerobotan lahan yang beliau maksud tersebut.
4. Bahwa kami segenap tergugat tidak mengetahui lahan seluas 60 htr yang telah diakui oleh saudara pihak penggugat sesuai yang tercantum dalam surat gugatan yang kami terima. Mengingat alamat lahan tersebut terletak di wilayah desa hanakau kampung kiling-kiling. Sementara kami para pihak tergugat belum pernah mengetahui adanya desa hanakau tersebut.

Ibu hakim yang mulia dan para hakim anggota yang saya hormati, serta saudara pihak penggugat yang saya sangat hormati. Dari beberapa hal kekeliruan/kesalahan di atas, yaitu yang termuat pada poin a, dari nomor urut 1 sampai 4, maka kami memutuskan untuk tidak menghadiri panggilan tersebut.

Dan selanjutnya dalam beberapa waktu kemudian kami para tergugat telah menerima surat panggilan ke-2 tepat pada hari jumat tanggal 11 desember 2020 dengan isi pemaparan yang sama serta berbagai kekeliruan yang sama. Dan kami selaku para pihak tergugat dengan tidak mengenyampingkan ketaatan kami sebagai warga negara yang taat hukum, maka kami para pihak tergugat khususnya tergugat 1, 2 dan 3 melakukan mujsyawarah dan sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 tepatnya pada saat panggilan kedua untuk melakukan perjalanan menuu Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan tujuan silaturahmi dalam rangka melakukan klarifikasi terkait persoalan yang termuat dalam surat panggilan yang kami terima.

Yang mulia yang saya hormati. . .

Kami semua pihak para tergugat adalah orang awam, kami tidak sekolah, pekerjaan kami hanya bertani. Setelah kami menghadap yang mulia, maka kami diminta untuk menunjukkan identitas kami masing-masing yang sebenarnya. Dengan tidak diberikannya sedikit waktu atau kesempatan untuk kami menjelaskan tentang kekeliruan atau kesalahan yang kami maksud di atas, dan meminta agar saudara pihak penggugat dapat menyadari kesalahan-kesalahan dan meluruskan maksud dan tujuan saudara pihak penggugat yang sebenarnya. Sementara menurut kami kebenaran dan kesalahan seperti yang kami maksud di atas mencerminkan satu hal yang merupakan salah satu bukti kebenaran dalam kepemilikan hak yang kita wakili. Lalu kami diminta untuk melakukan mediasi yang dihadapkan dengan mediator sebagai penengah, sementara kami para pihak tergugat belum memahami sepenuhnya persoalan apa yang harus kamu musyawarahkan dalam mediasi tersebut. Namun mengingat kami adalah warga negara yang taat hukum dan merasa ingin mengetahui lebih jauh, maka kami bersedia untuk mengikuti anjuran dan mempersiapkan diri seolah kami telah dipastikan punya kesalahan sesuai yang telah dituduhkan kepada kami, yaitu bahwa kami telah menyerobot hak orang lain sesuai isi tuntutan saudara pihak penggugat, dan bahkan kami pihak tergugat telah diponis bahwa kami telah melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP. Terimakasih ibu mediator yang telah bersedia membantu dan turut serta dalam penyelesaian sengketa dalam perkara ini, walaupun membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Ibu hakim yang mulia . . .

Izinkan kami untuk melanjutkan penyampaian selanjutnya, yaitu jawaban dan fakta keberatan kami para pihak tergugat terkait hal yang termuat dalam dasar gugatan saudara tergugat. Dan banyak hal lain yang perlu kami paparkan di hadapan yang mulia yang menurut kami begitu penting untuk yang mulia ketahui agar insyaAllah yang mulia lebih mudah dalam menyikapi kesimpulan akhir dari persidangan dalam perkara perdata ini.

Mohon maaf yang mulia . . .

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



Bahwa setelah kami melewati sidang pertama dan mengikuti sidang kedua, dan kami terus memperhatikan serta mendalami isi tuntutan pihak penggugat, maka kami akan bahas dalam poin:

b. YAITU ADANYA HAL YANG TIDAK SESUAI FAKTA YANG BERADA DI ALAPANGAN YANG TERMUAT DALAM SURAT GUGATAN YANG TERLAMPIR DALAM SURAT PANGGILAN, DIANTARANYA:

- Letak objek sengketa lahan yang telah diakui oleh saudara pihak penggugat berada di desa hanakau kampung kiling-kiling. Sementara menurut sepengetahuan kami para pihak tergugat, bahwa sejak kami lahir sampai hari ini belum pernah mengetahui adanya desa hanakau yang berada di wilayah kampung kiling-kiling tersebut.
- Bahwa dalam tuntutan saudara pihak penggugat, beliau telah mencantumkan ukuran luas atas lahan yang beliau miliki adalah seluas 60 htr hasil pembelian beliau dari saudara Busri gelar Sutan Raja Intan, dan pihak penjual lahan tersebut merasa telah memiliki lahan tersebut berdasarkan susu'an atau pembukaan, dua atau tiga keturunan sebelumnya, maka sulit sekali bagi kami orang awam untuk memahami tentang adanya lahan seluas 60 htr tersebut. Mengingat jaman dulu masih menggunakan tenaga manusia semata dan belum ada segala jenis alat berat seperti pada zaman saat ini. Dan bahkan kami para pihak tergugat belum pernah mengetahui adanya pembukaan lahan pertanian/perkebunan milik saudara pihak penjual atau saudara Turut Tergugat-4 di wilayah tersebut. Sehingga sampai saat ini kami pihak tergugat tidak mengetahui adanya bukti hak tanam tumbuh berupa apapun di wilayah tersebut.
- Bahwa di dalam tuntutan pihak penggugat tersebut telah mencantumkan letak batas lahan yang beliau miliki, tidak sesuai dengan arah letak lahan yang sampai saat ini kami kelola sebagai lahan perkebunan/pertanian. Terutama batas barat, timur, utara dan selatan.
- Bahwa di dalam tuntutan saudara pihak penggugat tersebut telah mencantumkan teman-teman berbatas, yang mana menurut kami para pihak tergugat yang sejak lahir telah berada di wilayah tersebut, bahwa teman-teman berbatas tersebut sangat jauh dari lahan yang telah kami kelola/miliki berdasarkan susu'an/pembukaan sejak tiga keturunan sebelum jatuh hak waris di tangan saya. Dan belum diketahui dengan jelas apakah ketentuan batas-batas tersebut sudah mencukupi seluas 60 htr sesuai data saudara pihak penggugat, atau sebaliknya telah melampaui batas sehingga telah melewati batas pemilik lahan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara pihak penggugat telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Akte jual beli nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014 yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Camat N. Besar bapak ABIBURAHMAN pada saat itu, yaitu pada tahun 2014. Sedangkan kami para pihak tergugat belum pernah mengetahui adanya bukti jual beli atau pelimpahan lahan tersebut yaitu pada tanggal 16 Juli 1992 (sesuai waktu yang telah dicantumkan oleh saudara pihak penggugat dalam daftar gugatan) antara pihak penggugat dengan pihak turut tergugat tersebut. Dan bahkan sejak penandatanganan akte tersebut kami dari pihak tergugat belum pernah mengetahui saat survey/turun kelahan, setidaknya untuk memastikan kebenaran keberadaan atas lahan tersebut.
- Saudara pihak penggugat telah menjelaskan dalam dasar gugatan bahwa saudara pihak turut tergugat Bapak PURNAMA BUSRI adalah selaku penjual pada poin ke-2 dan pada poin ke-7 bahwa pada tahun 2003 saudara pihak turut tergugat Bapak PURNAMA BUSRI telah memberikan pernyataan bahwa orang tua beliau bernama BUSRI GELAR SUTAN RAJA INTAN telah memberitahu dan menyerahkan uang penjualan tanah tersebut. Sedangkan pengakuan pihak turut tergugat Bapak PURNAMA BUSRI pada saat pertemuan ke-2 di ruang mediasi yang mana beliau telah di hadapkan kepada sudari mediator selaku penengah untuk dimintai keterangan tentang hal yang berkaitan dengan isi perkara ini. Namun menurut pengakuan beliau sedikitpun beliau tidak tahu persoalan jual beli lahan tersebut meskipun beliau merupakan hak waris keturunan bapak kandung beliau BUSRI GELAR SUTAN RAJA INTAN.
- Bahwa saudara pihak penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan dengan keterangan bahwa kami para pihak tergugat telah melakukan penyerobotan dan melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan saudara pihak penggugat telah menerangkan bahwa kami para pihak tergugat telah melakukan perbuatan merugikan pihak penggugat, dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk melakukan sita jaminan dan meminta ganti rugi biaya perkara yang ditimbulkan. Sementara lahan yang dimaksud belum diketahui dengan jelas letak wilayah kebenaran keberadaan lahan milik saudara pihak penggugat tersebut.

Yang mulia yang saya hormati . . .

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



Setelah kami memperhatikan lebih dalam lagi tentang dasar-dasar gugatan saudara penggugat terutama di bagian letak wilayah dan teman berbatas serta hal lain yang telah dicantumkan oleh saudara pihak penggugat, diantaranya sesuai dengan apa yang telah saya uraikan di atas, maka menurut kami para tergugat terutama saya yang saat ini menjadi pihak tergugat-1. Terlebih telah menunjuk langsung bahwa kami para pihak tergugat adalah penyerobot, mengingat di lokasi atau di lahan-lahan yang telah dicantumkan di dalam dasar gugatan tersebut merupakan lahan yang sampai saat ini telah dimiliki atau dikelola sebagai lahan pertanian/perkebunan oleh lebih dari sepuluh pemilik/pengelola. Dan bahkan saat ini sebagian pemilik telah memiliki dasar pakta kepemilikan berupa sertifikat bukan lagi berupa SURAT JUAL BELI atau AKTE JUAL BELI seperti yang saudara pihak penggugat jadikan salah satu dasar gugatan dalam perkara ini.

Ibu hakim yang mulia . . .

Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan melalui uraian di atas, walaupun mungkin hanya baru sebagian saja, karena keterbatasan ilmu dan kecerdasan yang kami miliki, maka secara garis besar tidak sedikit kekeliruan/kesalahan pemaparan yang termuat dalam dasar gugatan saudara pihak penggugat untuk dijadikan bukti yang sah atau keabsahan bukti kepemilikan hak. Oleh sebab itu untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) maka kami para pihak tergugat mengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, untuk terlebih dahulu menetapkan agar kiranya bersedia dan menyediakan waktu untuk turun langsung ke lapangan atau lahan yang dimaksud agar supaya dapat memastikan dan menentukan adanya lahan yang telah diakui milik saudara pihak penggugat tersebut. Karena kami para pihak tergugat sangat merasa keberatan apabila tuduhan penyerobotan dan bahkan telah melakukan pelanggaran melawan hukum, dengan kata lain mencuri (*maling*) sementara kami pihaktergugat merasa bahwa lahan yang menjadi objek dalam perkara ini belum memiliki letak wilayah dan batas-batas yang jelas. Dan belum bisa dipastikan apakah kami para pihak tergugat sudah terbukti melakukan penyerobotan atau justru sebaliknya bahwa saudara pihak penggugat telah membeli sebagian lahan hasil penyerobotan hak orang lain.

Dan apabila saudara turut tergugat-4 ternyata terbukti turut menjual atau setidaknya turut mengetahui tentang jual beli lahan yang telah diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara pihak penggugat maka kami para tergugat 1, 2 dan 3 meminta dan memohon kepada saudara turut tergugat-4 terlebih dahulu untuk menunjukkan lokasi lahan yang telah beliau turut jual bersama orang tua beliau tersebut.

Yang mulia yang saya hormati . . .

Sebelum kami mengakhiri jawaban yang merupakan tanggapan dan penjelasan pakta kebenaran kami para pihak tergugat atas dasar gugatan saudara pihak penggugat, kami mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pihak penggugat yang telah menerangkan beberapa hal yang termuat dalam PRIMAIR gugatan, walaupun ada beberapa yang telah mengalami perubahan, karena dengan ini kami para pihak tergugat insyaAllah memang terbukti tidak melakukan tuduhan penyerobotan dan pelanggaran melawan hukum seperti yang telah dituduhkan kepada kami. Maka sebaliknya pihak penggugat yang akan mengambil alih kewajiban-kewajiban yang termuat dalam primair tersebut.

Mohon maaf yang mulia . . . kami para pihak tergugat, khususnya saya sebagai pihak tergugat-1, izin menyampaikan bahwa kami para pihak tergugat berkemungkinan akan sangat merasa keberatan untuk hadir pada jadwal-jadwal sidang berikutnya, sebelum adanya jadwal turun langsung ke lapangan untuk mengetahui letak wilayah lahan yang telah diakui milik saudara pihak penggugat, penentuan kepastian hak tersebut, dan mengetahui apakah kami para pihak tergugat terbukti telah melakukan penyerobotan. Serta mengingat jarak tempuh yang harus memakan waktu begitu panjang dan melalui akses jalan yang sulit serta biaya yang besar.

Demikian jawaban dan keterangan tentang fakta kebenaran kami para pihak tergugat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang telah diberikan oleh yang mulia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang tersusun, perkataan kurang wajar karena mengingat bahwa saya hanyalah seorang petani yang tidak berpendidikan dan minim akan ilmu pengetahuan serta pengalaman

Wassalam. . .

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut di atas, Pihak Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan Replik. Oleh karena itu, Para Tergugat dan Turut Tergugat pun tidak mengajukan Duplik;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 549/273/ AJB/ NB/ VI/ 2014, tanggal 19 Juni 2014 (P-1);
2. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Busri dengan Alimuddin Ismail, S.E., tanggal 16 Juli 1992 (P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Busri Gelar St. Raja Intan, tanggal 24 Juni 1975 (P-3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 8 Oktober 1975 (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Purnama, tanggal 24 Februari 2003 (P-5);
6. Fotokopi Seket Tanah, tanggal 10 November 1981 (P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : BPN.460/13/I L-4/1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Kencana Acidindo Perkasa untuk Keperluan Perkebunan Nenas Tanah Seluas 1.600 Hektar terletak di Desa Srimenanti, Kertajaya, Sribasuki, Kiling-Kiling, Tiuh Baru, Kaliawi dan Negeri Besar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara, tanggal 7 Agustus 1997 (P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: LP/BI – 47/II/2017/POLDA LAMPUNG/RES WAY KANAN/SPK, tanggal 4 Februari 2017 (P-8);
9. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 593/0510/01/98, tanggal 9 Maret 1998 (P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-7 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu

1. Saksi Alimin, 2. Saksi A. Darmawan Saputra, 3. Saksi Abdulrahman Sudarmadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotopopi Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 219 a.n. Sarkawi, tanggal 1 Agustus 2017 (T1-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 058/DJ/2012/1989, tanggal 27 Februari 1989 (T1-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Sket Tanah, tanggal 20 Februari 1989, (T1-3);

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Desa/Kampung, tanggal 20 Februari 1989 (T1-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 20 Februari 1989 (T1-5);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotopopi Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 220 a.n. Misriyanto, tanggal 1 Agustus 2017 (T3-1);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat apa pun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5 dan T3-1 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi H. Mat Saleh, 2. Saksi Rozali, 3. Saksi Abdul Roni, yang mana saksi-saksi tersebut diperiksa di bawah sumpah kecuali Saksi H. Mat Saleh;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 yang terletak di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan kepada Majelis Hakim pada tanggal 4 Maret 2021 sementara Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Para Tergugat, maka didalam uraian jawaban tersebut terkandung eksepsi meskipun eksepsi tersebut tidak dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat didalam Jawabannya, sehingga Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam uraian jawaban Para Tergugat terkandung eksepsi mengenai Eksepsi *Error In Personal*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa terdapat kesalahan nama pada Tergugat I, yaitu atas nama bintang, mengingat bahwa di wilayah atau alamat yang dituju terdapat lebih dari satu orang yang memiliki nama bintang, sedangkan nama dari Tergugat I adalah Sarkawi gelar Sutan Raja Bintang;
2. bahwa terdapat kesalahan alamat terhadap Tergugat II dan Tergugat III, sementara nama yang dimaksud banyak kesamaan dalam wilayah alamat yang dituju, sementara sejak Tergugat II dan Tergugat III lahir telah berdomisili diwilayah desa kiling-kiling dan belum pernah berpindah alamat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan tidak akan mengajukan replik untuk menjawab jawaban Para Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona* yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Perkara *a quo* ditujukan dikarenakan menurut Para Tergugat gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. Terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan pada relass panggilan yang telah disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Blambangan umpu dan telah sampai kepada Para Tergugat, dimana relass panggilan untuk Tergugat I sempat diterima langsung oleh Tergugat I sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III dan relass panggilan ke dua untuk Tergugat I disampaikan melalui Perangkat Desa dikarenakan juru sita tidak bertemu langsung kepada Para Tergugat. Dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Tergugat telah hadir dalam persidangan perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbu dengan demikian maka dengan hadirnya Para Tergugat dipersidangan membuktikan bahwa pihak sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan relass panggilan sidang adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;



Menimbang, bahwa di persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2021 yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Januari 2021, dimana perbaikan dalam gugatan tersebut adalah perbaikan nama Tergugat I yang semula Bintang menjadi Bintang alias Sarkawi, dan atas perbaikan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan keberatan, dan pada saat Majelis Hakim melakukan pengecekan identitas Para Tergugat diketahui bahwa Tergugat I adalah Sarkawi, Tergugat II adalah Muhdani dan Tergugat III adalah Misriyanto, sehingga Majelis Hakim melihat tidak ada sama sekali terjadi kesalahan pihak atau *Error In Persona* (salah sasaran pihak yang digugat). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai:

1. bahwa Penggugat memiliki bidang tanah dengan luas 50 Ha (lima puluh hektar) yang terletak di kampung killing-kiling kecamatan Negeri Besar Kabupaten way kanan atau setidaknya daerah hukum provinsi lampung, yang telah diserobot, dikuasai dan diduduki oleh Para Tergugat dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Bawang Lesung, sebelah timur berbatasan dengan Peladangan Timbang Jambi/ST. Raja Lama, sebelah selatan berbatasan dengan kali hanakau, sebelah barat berbatasan dengan Sutan Sah Ratu;
2. bahwa pada tanggal 24 Juni 1975 Sdr. Busri Gelar ST. Raja Intan telah membuat pernyataan, menyatakan memiliki tanah peladangan luas 60 Ha (enam puluh Hektar), terletak di Desa Hanakau, Kampung Kiling-Kiling Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), dengan batas-batas Sebelah Barat Berbatasan dengan: Tanah Peladangan Sutan Sahratu; Sebelah Timur Berbatasan dengan :Tanah Peladangan Timbang Jambi (ST. Raja Lama); Sebelah Utara Berbatasan dengan : Bawang Lesung dan Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Kali Hanakau;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**



3. bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli pada tanggal 16 Juli 1992 antara Penggugat Alimudin Ismail dengan Sdr. Busri Gelar ST. Raja Intan dengan luas tanah 60 Ha (enam puluh hektar), namun belum dibuatkan Akte Jual Beli, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2014 dibuat Akta Jual Beli Nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014, dengan luas bidang tanah 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di kampung killing-kiling kecamatan Negara Besar Kabupaten Way Kanan, selanjutnya Penggugat telah menjual sebagian tanah tersebut kepada sdr. Hatta seluas 10 Ha (sepuluh hektar), sehingga luas bidang tanah Penggugat saat ini adalah 50 Ha (lima puluh) hektar;
4. bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot, menguasai dan menduduki tanpa hak bidang tanah milik Penggugat dengan luas 50 Ha (lima puluh hektar) yang terletak di desa hanakau kampung killing-kiling kecamatan pakuan ratu kabupaten lampung utara (semula) dan Kabupaten Way Kanan (saat ini), adalah masuk ke ranah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat menyatakan Letak objek sengketa lahan yang telah diakui oleh Penggugat berada di desa hanakau kampung kiling-kiling. Sementara sepengetahuan Para Terguga sejak lahir sampai hari ini belum pernah mengetahui adanya desa hanakau yang berada di wilayah kampung kiling-kiling tersebut;
2. bahwa ukuran luas atas lahan yang Penggugat miliki adalah 60 Ha (enam puluh hektar) hasil pembelian Penggugat dari saudara Busri gelar Sutan Raja Intan, dan pihak penjual lahan tersebut merasa telah memiliki lahan tersebut berdasarkan susu'an atau pembukaan, dua atau tiga keturunan sebelumnya, maka sulit sekali bagi Para Tergugat yang merupakan orang awam untuk memahami tentang adanya lahan seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut. Mengingat jaman dulu masih menggunakan tenaga manusia semata dan belum ada segala jenis alat berat seperti pada zaman saat ini. Dan bahkan Para Tergugat belum pernah mengetahui adanya pembukaan lahan pertanian/perkebunan milik saudara pihak penjual atau saudar Turut Tergugat diwilayah tersebut. Sehingga sampai saat ini kami pihak tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya bukti hak tanam tumbuh berupa apapun di wilayah tersebut;

3. bahwa dalam gugatan penggugat tersebut telah mencantumkan letak batas lahan yang Penggugat miliki, namun batas-batas tersebut tidak sesuai dengan arah letak lahan yang sampai saat ini kami kelola sebagai lahan perkebunan/pertanian. Terutama batas barat, timur, utara dan selatan;
4. bahwa dalam gugatan penggugat telah mencantumkan teman-teman berbatas, yang mana menurut Para Tergugat yang sejak lahir telah berada di wilayah tersebut, bahwa teman-teman berbatas tersebut sangat jauh dari lahan yang telah Para Tergugat kelola/miliki berdasarkan susu'an/pembukaan sejak tiga keturunan sebelum jatuh hak waris di tangan Tergugat I. Dan belum diketahui dengan jelas apakah ketentuan batas-batas tersebut sudah mencukupi seluas 60 Ha (enam puluh hektar) sesuai data Penggugat, atau sebaliknya telah melampaui batas sehingga telah melewati batas pemilik lahan orang lain;
5. bahwa penggugat telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan berdasarkan pada Akte jual beli nomor 549/273/AJB/NB/VI/2014 yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Negeri Besar bapak ABIBURAHMAN pada saat itu, yaitu pada tahun 2014. Sedangkan Para Tergugat belum pernah mengetahui adanya bukti jual beli atau pelimpahan lahan tersebut yaitu pada tanggal 16 Juli 1992 antara Penggugat dengan pihak Turut Tergugat tersebut. Dan bahkan sejak penandatanganan akte tersebut Para Tergugat belum pernah mengetahui saat survey/turun kelahan, setidaknya untuk memastikan kebenaran keberadaan atas lahan tersebut;
6. bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam gugatannya bahwa Turut Tergugat adalah selaku penjual pada poin ke-2 dan pada poin ke-7, pada tahun 2003 Turut Tergugat telah memberikan pernyataan bahwa orang tua beliau bernama Busri Gelar Sutan Raja Intan telah memberitahu dan menyerahkan uang penjualan tanah tersebut. Sedangkan pengakuan Turut Tergugat pada saat pertemuan ke-2 di ruang mediasi mengatakan bahwa Turut Tergugat sedikitpun tidak tahu persoalan jual beli lahan tersebut meskipun merupakan ahli waris dari Busri Gelar Sutan Raja Intan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bhu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan Penggugat telah menerangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan merugikan pihak penggugat, dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk melakukan sita jaminan dan meminta ganti rugi biaya perkara yang ditimbulkan. Sementara lahan yang dimaksud belum diketahui dengan jelas letak wilayah kebenaran keberadaan lahan milik saudara pihak penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa melihat pada jawab-menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai:

- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot, menguasai dan menduduki objek tanah yang terletak di kampung killing-kiling kecamatan Negeri Besar Kabupaten way kanan yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Alimin, Saksi A. Darmawan Saputra, dan Saksi Abdulrahman Sudarmadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti surat bertanda T1-1 sampai dengan T1-5 dan Tergugat III mengajukan alat bukti surat bertanda T3-1 serta Para Tergugat mengajukan (tiga) orang saksi yaitu Saksi H. Mat Saleh, Saksi Rozali, dan Saksi Abdul Roni;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa dalam perkara *a quo* maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg yang menegaskan bahwa "*apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan*". Maka nilai kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat adalah sebagai keterangan bagi Majelis Hakim sehingga menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Para Pihak pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, maka Penggugat melalui kuasanya telah memperlihatkan dan menunjukkan lokasi objek sengketa dengan luas objek sengketa 50 Ha (lima puluh hektar) dengan batas Sebelah Utara Berbatasan dengan: Bawang Lesung



dan Sebelah Selatan Berbatasan dengan: tanah milik sdr. Hatta sedangkan untuk batas sebelah barat dan timur Penggugat dan Kuasanya tidak dapat menunjukkan letak tanah dengan jelas dan hanya menunjukkan arah tanah tersebut dan mengatakan bahwa Sebelah Barat Berbatasan dengan: Tanah Peladangan Sutan Sahratu dan Sebelah Timur Berbatasan dengan: Tanah Peladangan Timbang Jambi (ST. Raja Lama);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas objek tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat III memperlihatkan dan menunjukkan lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat III, dimana pada saat ditunjukkan kepada Majelis Hakim tanah Tergugat I berada ditengah objek sengketa dengan batas-batas tanah yang kepemilikannya diakui oleh orang lain yaitu sdr. Asep, sdr. Sardianto, sdri. Sumiyati, sdr. Marhusin dan Sdr. Barnawi, sedangkan tanah waris pemberian sdr. Yahya orang tua tergugat I yang berada dilokasi tersebut juga telah diberikan kepada para ahli waris sdr. Yahya, selanjutnya Tergugat III menyatakan bahwa tanah milik Tergugat III berada di tengah-tengah objek sengketa dengan batas-batas yang kepemilikannya juga diakui oleh orang lain yaitu sdr. Sarmento, sdr. Valentino dan sdr. Marhusin;

Menimbang, bahwa Tergugat II setelah ditunjukkan objek sengketa menerangkan bahwa tidak tahu menahu mengenai objek tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan setempat berdasarkan keterangan kepala kampung diketahui bahwa didalam objek sengketa yang digugat oleh Penggugat terdapat beberapa tanah yang diakui kepemilikannya oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masih terdapat hak milik orang lain di atas tanah objek sengketa, sehingga gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977, yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa yang digugat diakui masih terdapat hak milik orang lain maka gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, dinyatakan bahwa "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*net ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari senin, tanggal 7 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H dan Echo Wardoyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbu tanggal 1 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bbu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fardanawansyah, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III
dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan Sidang	:	Rp8.310.000,00;
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp6.250.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
6. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
8. Materai Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp14.760.000,00;
(empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor **14/Pdt.G/2020/PN Bbu**